



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cijerur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

## SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG NOMOR : 0003/PAUD-HERR/X/2018/DPMPSTP

### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
  - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

### MENGIZINKAN:

- Kepada
- Nama : IKE YULIANA
- Alamat : JALAN MARGAHAYU KENCANA NO. 16 RT. 10 RW. 13, KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT
- Nama Yayasan : AL INSAN BANDUNG
- Nama Sekolah : KOBER AL-IHSAN ISLAMIC SCHOOL
- Alamat Sekolah : JALAN CISARANTEN KULON NO. 61 RT. 08 RW. 05, KELURAHAN CISARANTEN KULON, KECAMATAN ARCAMANIK,
- Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
- Masa Berlaku : Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.

Bandung, 05 Oktober 2018



Disandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH**

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19690111 199603 1 002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG



### Tembusan:

- Kepada Yth Menteri Pendidikan Nasional;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Arcamanik Kota Bandung.

### Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSN.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan mengakses di <https://idnpptp.bandung.go.id> no: 514174

